









PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM KOTA PEKALONGAN
BIDANG PASAR

	NOMOR SOP	: 050/0391.5
	TGL. PEMBUATAN	: 21 Februari 2022
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 1 Maret 2022
	DISAHKAN OLEH	: <div style="text-align: center;"> Ir. Budiyanto, M.Pi. M.Hum NIP. 19630804 198711 1 001</div>
	NAMA SOP	: Pelayanan Permohonan Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT) Perpanjangan
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1 Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar2 Perwal Nomor 09 Tahun 2018 tentang klarifikasi pasar rakyat di Kota Pekalongan3 Perwal Nomor 13 Tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional		<ol style="list-style-type: none">1 Mampu memahami peraturan yang berlaku2 Mampu berkomunikasi dengan baik3 Mampu mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
		<ol style="list-style-type: none">1 Seperangkat komputer2 ATK3 Mesin Empos4 Ponsel
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika pembuatan SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : <ul style="list-style-type: none">- Tidak ada kejelasan alur pemberian informasi		

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pengelola Pasar	Bidang Pasar	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan fomulir permohonan kepada Kepala Dinas melalui pengelola pasar, serta melapirkan fotocopi KTP dan KIPT lama (ASLI)					Form Formulir	5 menit	Formulir Permohonan	
2	Atas rekomendasi pengelola pasar, fomulir KIPT perpanjangan diajukan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pasar dan PK-5			TIDAK		Laporan Informasi	30 menit	Formulir Permohonan	
3	Setelah dilakukan verifikasi oleh kepala Bidang Pasar dan PK-5, di ajukan Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan					Laporan Informasi	30 menit	KIPT	
4	Menandatangani Kartu Ijin Pemakaian Tempat (KIPT)			YA		Laporan Informasi	5 menit	KIPT	
5	Pedagang wajib membayar biaya KIPT sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, pedagang menerima KIPT setelah membayar biaya KIPT perpanjangan.					Laporan Informasi	10 menit	KIPT	